



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. 444164 – 444167 Fax (0291) 439300  
KUDUS 59313

Kudus, 16 September 2019

NOMOR : 480/4007/18.06/2019  
SIFAT : Penting.  
LAMPIRAN : 2 (dua) lembar.  
PERIHAL : Pembentukan PPID  
Tingkat Desa.

K e p a d a

Yth. Kepala Desa  
se Kabupaten Kudus

di -

KUDUS

Menunjuk surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 527.2/0016966 perihal Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan hasil Bimbingan Teknis PPID Tingkat Desa tanggal 1 Agustus 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara untuk :

1. Segera membentuk PPID Tingkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa selaku Atasan PPID Desa sebagaimana contoh terlampir.
2. Mengaktifkan dan mengupdate data-data dalam website desa (meliputi informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan).
3. Melaporkan hasil Pembentukan PPID Tingkat Desa kepada PPID Kabupaten Kudus (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kudus) paling lambat akhir bulan September 2019.
4. Apabila membutuhkan hal-hal teknis, dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada setiap jam kerja.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Plt. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus.

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN.....**  
**NOMOR: ..... TAHUN 2018**  
**TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN.....**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kudus agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa .... Kecamatan..... Kabupaten Kudus.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kudus dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
1. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
  2. melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
  3. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
  4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan
  5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

KEPALA DESA.....

TTD+STEMPEL

NAMA TERANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN .....

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Daerah
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Umum
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Kaur Ekobang
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Kesra

KEPALA DESA..... KEC

TTD+STEMPEL

NAMA TERANG